



**PUTUSAN**  
**Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Bjm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 08 April 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan domilisi elektronik pada alamat email XXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Malang, 21 Mei 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan domisili elektronik pada alamat email XXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Termohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pada waktu putusan dibacakan tanggal 22 November 2024, Pemohon hadir secara elektronik dan diluar kehadiran Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 25 November 2024, sebagaimana termuat dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon sekarang Terbanding pada tanggal 28 November 2024, sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding elektronik Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Bjb tanggal 28 November 2024;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 3 Desember 2024 ;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan tertanggal 4 Desember 2024, dan berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 9 Desember 2024 Pemanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Desember 2024, dan berdasarkan surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Bjb tanggal 9 Desember 2024, Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa, permohonan banding telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin secara e-Court pada tanggal 11 Desember 2024, dengan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dengan surat Nomor : 2398/PAN.W15-A/HK2.6/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Bjm*



Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 November 2024 dan Pembanding hadir melalui saluran elektronik pada waktu sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Bjb tanggal 22 November 2024, maka dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dan diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, atas permohonan banding Pembanding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Banjarbaru untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat banding sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang menolak permohonan Pemohon, dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, meskipun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, merasa perlu untuk memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding mendasarkan permohonan cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah karena antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Terbanding mempunyai pria idaman lain, yang berakhir pisah rumah kurang lebih 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Hakim dan mediator tidak berhasil, namun bukti dua

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang diajukan oleh Pembanding tidak ada yang melihat dan atau mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, bahkan Pembanding maupun Terbanding sama-sama menyatakan masih melakukan hubungan suami isteri dan terakhir setelah pembuktian, hal tersebut merupakan fakta yang membuktikan antara Pembanding dan Terbanding masih dalam keadaan rukun dan harmonis sebagai suami istri, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Pembanding dalam permohonan cerainya tidak terbukti beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan perkawinan adalah “mitsaqan ghalidza” sebuah perjanjian yang agung, suci, perjanjian yang kuat, perjanjian yang serius, bukan perjanjian main-main;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pembanding tidak terbukti memenuhi alasan atau alasan-alasan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan redaksi amar putusan angka 1 Pengadilan Agama Banjarbaru yang berbunyi “Menolak gugatan Pemohon seluruhnya” karena cerai talak itu bentuknya permohonan bukan gugatan meskipun sifatnya contentius, sehingga amar tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara ini harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena pihak pengaju dalam perkara *a quo* baik dalam tingkat pertama maupun pada tingkat banding adalah pihak Pemohon maka biaya perkara pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut;
  1. Menolak permohonan Pemohon;
  2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H.Moh. Syafruddin, M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. Faisol Chadid dan Drs. Tamimudari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 23 Desember 2024 Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Bjm telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nanang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Moh. Syafruddin, M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Faisol Chadid

TTD

Drs. Tamimudari, M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Nanang, S.Ag

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp150.000,00</u>

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Bjm